



PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro,

Jawa Timur, dalam hal ini memberikan memberikan

Kuasa kepada: Kuasa Hukum, advokad/ Pengacara dan

Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum

SHD & PARTNERS yang beralamat di Jl. Utama RT.02

RW.01 Kel/ Desa Palembang, Kecamatan Kanor,

Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024 dan telah terdaftar

pada Kepaniteraan Nomor 113/Kuasa/2/2024 tanggal 12

Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat

kediaman di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 12 Februari 2024

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Register Perkara Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Bjn telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Orang tua Pemohon dan almarhumah Orang tua Pemohon adalah orang tua kandung dari Pemohon disebut sebagai Pemohon;
2. Bahwa Almarhum Orang tua Pemohon dan almarhumah Orang tua Pemohon adalah kakek dan nenek dari Termohon disebut sebagai Termohon;
3. Bahwa ayah dan Ibu Pemohon atau kakek dan nenek Termohon, bernama Orang tua Pemohon ORANG TUA PEMOHON telah menikah, pada tanggal 27 September 1949, di Dusun Besuki, Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, dengan wali nikah ayah kandung dari kedua mempelai, bernama Mempelai dan MEMPELAI, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Ustad Usman, disaksikan dua orang saksi, Rasim dan Kaerum;
4. Bahwa saat pernikahan Ayah dan ibu Pemohon atau kakek dan nenek Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sesuai bukti Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Balen, Nomor B-62/Kua.15.16.03/PW 00/06/2023;
5. Bahwa selama menikah, ayah dan ibu Pemohon atau kakek dan nenek Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, bernama:
 - a. Abd. Azis bin Sukirman, telah meninggal dunia, pada tanggal 29 Mei 2018, di desa Kedungbondo, Balen, Bojonegoro Bojonegoro, karena sakit;
 - b. Tasripin bin Sukirman, telah meninggal dunia, pada tanggal 12 Maret 2019, di desa Kedungbondo, Balen, Bojonegoro, karena sakit; Bojonegoro;
 - c. Tarmuji bin Sukirman, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Nopember 1963 di Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
 - d. Pemohon, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Juli 1964, di Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus Akta Nikah tersebut;
7. Bahwa ayah Pemohon/kakek Termohon, bernama Orang tua Pemohontelah meninggal dunia, pada 18 September 2010, di Bojonegoro, karena sakit, sedangkan ibu Pemohon/nenek Termohon, bernama RUKIPAH binti RIFA`I, juga telah meninggal dunia, pada 10 Juli 1994 di Bojonegoro, karena sakit;
8. Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon atau kakek dan nenek Termohon tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
9. Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang mengganggu-gugat status pernikahan ayah dan ibu Pemohon/kakek dan nenek Termohon hingga sekarang;
10. Bahwa ketika masih hidup, Abd. Azis bin Sukirman telah menikah dengan Pi'ah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing:
 - a. Sun Setyowati binti Abd Azis, (lahir pada 7 Agustus 1981);
 - b. Khusnul Khotimah binti Abd. Azis (lahir pada 2 September 1984);
 - c. Mei Tri Pinta Prastiwi binti Abd. Azis (lahir pada 2 Mei 2000);
11. Bahwa ketika masih hidup, Tasripin bin Sukirman menikah dengan Siti Patonah, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing :
 - a. Rini Fatmawati binti Tasripin (lahir pada 11 Juni 1983);
 - b. Elfin Nandiroh binti Tasripin (lahir pada 13 Januari 1986);
 - c. Teguh Siswanto binti Tasripin (lahir pada 21 Maret 1990);
 - d. Gita Mahrizan Romadhona Tasripin (lahir pada 21 November 2003);
12. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh Surat Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bojonegoro, sebagai bukti perkawinan ayah dan ibu Pemohon atau kakek dan nenek Termohon telah

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, untuk kemudian dicatat dalam daftar yang disediakan, untuk itu;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakansah perkawinanayah Pemohon atau kakek Termohon (Sukirman bin Mempelai) dan ibu Pemohon atau nenek Termohon (Rukipah binti Rifa`I), yang dilangsungkan pada 27 September 1949, di Dusun Besuki, Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikuasa kepada: Kuasa Hukum, advokad/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum SHD & PARTNERS yang beralamat di Jl. Utama RT.02 RW.01 Kel/ Desa Palembang, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 113/Kuasa/2/2024 tanggal 12 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bojonegoro mulai tanggal 12 Februari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bojonegoro sehubungan dengan permohonan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim atas permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan dengan dalil-dalil Pemohon untuk menyatakan sah perkawinannya Pemohon atau kakek Termohon (Sukirman bin Mempelai) dan ibu Pemohon atau nenek Termohon (Rukipah binti Rifa'i), yang dilangsungkan pada 27 September 1949, di Dusun Besuki, Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhadi, NIK 3522133112640027 tanggal 05 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3522131901071223 tanggal 10 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurhadi, nomor 3522-LT-27022023-0013, tanggal 27 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Nurhadi, Tarmuji, Teguh Siswanto, Mei Tri Pinta Prastiwi, Nomor 472.12/1418/22.13.2020/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Sil-Silah Ahli Waris yang diketahui oleh Camat Balen dan Kepala Desa Kedungbondo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
 6. Surat Keterangan Kawin Tidak Tercatat atas nama Rukipah dan Sukirman, nomor B-62/Kua.15.16.03/PW 00/06/2023, Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
 7. Fotokopi Akta Kematian atas nama Tasripin, nomor 3522-KM-26012023-0084, tanggal 26 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
 8. Fotokopi Akta Kematian atas nama Rukipah, nomor 3522-KM-26012023-0019, tanggal 26 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
 9. Fotokopi Akta Kematian atas nama Sukirman, nomor 3522-KM-26012023-0020, tanggal 26 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
 10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tarmuji, nomor 3578-LT-19032022-0044, tanggal 19 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3578100601080026 tanggal 30 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarmuji, Nomor 3578102011630004, tanggal 29 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Teguh Siswanto, NIK 3522131203900004 tanggal 22 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 352200232109210004 tanggal 21 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;
15. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Teguh Siswanto, nomor 15456/1995, tanggal 13 Juni 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sun Setyowati, NIK 3522124708810001 tanggal 16 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P16;
17. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sun Setyowati, nomor 18049/1998, tanggal 08 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro,

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3525112909150008 tanggal 21 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P18;
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mei Tri Pinta Prastiwi, NIK 3522124205000007 tanggal 01 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P19;
20. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mei Pinta Prastiwi, nomor 3522-LT-29112011-0036, tanggal 29 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P20;
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusnul Kotimah, NIK 3522124209840005 tanggal 01 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P21;
22. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3522121312180005 tanggal 02 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P22;
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rini Fatmawati, NIK 3522134611830001 tanggal 27 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P23;
24. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rini Fatmawati, nomor 15392/1995, tanggal 13 Juni 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P24;
25. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3522132001073140 tanggal 27 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P25;
26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elfin Nandiroh, NIK 3522135301860002 tanggal 13 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P26;
27. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3522130110090002 tanggal 28 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P27;
28. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Elfin Nandiroh, nomor 15457/1995, tanggal 13 Juni 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P28;
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gita Mahrizan Romadhona, NIK 3522136111030002 tanggal 21 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P29;
30. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Gita Mahrizan Romadhona, nomor 3522/ALI/2010/33522 tanggal 29 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P30;

31. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pi'ah, NIK 3522124107630001 tanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P31;
32. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abd. Azis, nomor 3522-KM-31012023-0029, tanggal 31 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P32;
33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Patonah, NIK 3522134703670005 tanggal 20 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P33;
34. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3522132109210004, tanggal 21 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P34;

B. SAKSI

Saksi 1., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- ▢ Bahwa saksi mengetahui almarhum Orang tua Pemohon dan almarhumah Orang tua Pemohon adalah pasangan suami istri yang merupakan orang tua kandung Pemohon sekaligus kakek dan nenek dari Termohon;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Bjn



■ Bahwa saksi tidak mengetahui kapan almarhum Orang tua Pemohon dan almarhumah Orang tua Pemohon hanya menurut keterangan Pemohon, mereka menikah tahun 1949, sedangkan saksi saat itu baru lahir;

■ Bahwa selama saksi mengetahui Orang tua Pemohon dan Orang tua Pemohon sebagai pasangan suami istri tidak ada yang keberatan dengan keberadaan mereka sebagai suami istri;

■ Bahwa tujuan permohonan isbat nikah ini untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan;

Saksi 2. , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

■ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

■ Bahwa saksi mengetahui almarhum Orang tua Pemohon dan almarhumah Orang tua Pemohon adalah pasangan suami istri yang merupakan orang tua kandung Pemohon sekaligus kakek dan nenek dari Termohon;

■ Bahwa saksi tidak mengetahui kapan almarhum Orang tua Pemohon dan almarhumah Orang tua Pemohon hanya menurut keterangan Pemohon, mereka menikah tahun 1949, sedangkan saksi saat itu belum lahir;

■ Bahwa selama saksi mengetahui Orang tua Pemohon dan Orang tua Pemohon sebagai pasangan suami istri tidak ada yang keberatan dengan keberadaan mereka sebagai suami istri;

■ Bahwa tujuan permohonan isbat nikah ini untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada: Kuasa Hukum, advokad/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum SHD & PARTNERS yang beralamat di Jl. Utama RT.02 RW.01 Kel/ Desa Palembang, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 113/Kuasa/2/2024 tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil bahwa Termohon I dan Termohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 September 1949, dengan wali nikah ayah kandung Termohon II bernama Rifa'i bin Karto dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Rasim; dan Kaerum;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Termohon I dan Termohon II telah dikaruniai dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: 1. Abd. Azis bin Sukirman, telah meninggal dunia, pada tanggal 29 Mei 2018, di desa Kedungbondo, Balen, Bojonegoro karena sakit, 2. Tasripin bin Sukirman, telah meninggal dunia, pada tanggal 12 Maret 2019, di desa Kedungbondo, Balen, Bojonegoro, karena sakit, 3. Tarmuji bin Sukirman, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Nopember 1963 di Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, Kabupaten

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Bojonegoro, dan 4. Pemohon, laki-laki, lahir pada tanggal Juli 1964, di Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 1949 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.32, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.32, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.32, semuanya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon, bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ayah dan Ibu Pemohon atau kakek dan nenek Termohon, bernama Orang tua Pemohon Dan Orang tua Pemohon telah menikah, pada tanggal 27 September 1949, di Dusun Besuki, Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, dengan wali nikah ayah kandung bernama Mempelai dan Mempelai, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan



yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Ustad Usman, disaksikan dua orang saksi, Rasim dan Kaerum;

- Bahwa selama Orang tua Pemohondengan Orang tua Pemohon sebagai pasangan suami istri tidak ada yang keberatan dengan keberadaan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa pernikahan Orang tua Pemohondengan Orang tua Pemohon sebagai pasangan suami istri belum tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Termohon dan Termohon II telah sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan pernikahan almarhum Orang tua Pemohondengan almarhumah Orang tua Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Bjn



perkawinan ayah Pemohon atau kakek Termohon (Sukirman bin Mempelai) dengan ibu Pemohon atau nenek Termohon (Rukipah binti Rifa`i), yang dilangsungkan pada 27 September 1949, di Dusun Besuki, Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro adalah sah menurut hukum.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan ayah Pemohon atau kakek Termohon (Sukirman bin Mempelai) dengan ibu Pemohon atau nenek Termohon (Rukipah binti Rifa`i), yang dilangsungkan pada September 1949, di Dusun Besuki, Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

27

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahzumi, M.H. dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Panitera Pengganti,

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Proses	Rp	100.000,00	
Panggilan	Rp	475.000,00	
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	745.000,00	(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)